

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan Bendahara Kementerian Agama Kab. Dharmasraya terhadap PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat 2 rata-rata sebesar 100%. Relatif sudah tinggi, hal ini karena setor pajak tidak ada yang lewat batas waktu. Sedangkan untuk PPN tingkat kepatuhan rata-rata selama tahun 2014 sebesar 99,3% dan di tahun 2015 sebesar 100%.
2. Untuk jenis PPh Pasal 22 tingkat kepatuhannya rata-rata selama tahun 2014 sebesar 43% dan selama tahun 2015 kepatuhannya sebesar 61%. Relatif rendah karena setor pajak dilakukan lewat batas waktu.
3. Rendahnya tingkat kepatuhan bendahara dalam penyetoran PPh Pasal 22 disebabkan belum berjalannya sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Solok dan masih rendahnya pemahaman bendahara terkait kewajibannya dalam aspek perpajakan.
4. Tingkat kepatuhan bendahara dalam perhitungan pajak pada tahun 2015 lebih baik dibandingkan pada tahun 2014. Kesalahan perhitungan PPh Pasal 22 pada tahun 2014 dari total kurang bayar ditambah lebih bayar dibandingkan jumlah transaksi yang disetor bendahara adalah sebesar 48 %, selama tahun 2015 kesalahan perhitungan turun menjadi 36%. Untuk PPh Pasal 23, kesalahan perhitungan selama tahun 2014 sebesar 36 % dan selama tahun 2015 turun menjadi sebesar 15%. Begitu juga dengan kesalahan

perhitungan PPN pada tahun 2014 sebesar 5% akan tetapi selama tahun 2015 turun menjadi 1%.

5. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan bendaharawan dalam aspek perpajakan diantaranya yaitu (1) kesadaran bendahara dalam penyetoran sesuai ketentuan pajak, (2) sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak, (3) berjalannya fungsi verifikasi perhitungan pajak, (4) pengetahuan dan pemahaman pajak.

5.2 SARAN

Memberikan saran- saran yang dapat menjadi pertimbangan dan masukan yang bermanfaat bagi Kementerian agama, antara lain:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pengeluaran pada aspek perpajakan di Kementerian Agama Kab. Dharmasraya maka :
 - a) Dari sisi penyetoran pajak, para bendahara harus melakukan penyetoran PPh Pasal 22 tepat waktu dan lebih teliti dalam pengisian SSP untuk semua jenis pajak (khususnya kode jenis setoran dan NPWP) supaya tidak terjadi salah setor pajak.
 - a) Perlunya sikap proaktif dari bendahara dalam mencari informasi tentang perpajakan melalui layanan call center (kring pajak 1500200) dan mengakses situs pajak dengan alamat www.pajak.go.id.
2. Bagi KPP Solok, untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pada aspek perpajakan maka :
 - a) Supaya lebih tegas dalam penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) kepada bendahara yang terlambat setor pajak .

- b) Diadakan pelatihan pajak/sosialisasi kepada bendahara secara berkesinambungan yaitu setiap awal tahun dan menjelang akhir tahun.

